



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tanggal lahir, Sei Paku/ 21 April 1979, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat Sungai Paku, Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Afrianto, S.H. & Hardia. A, S.H. yang merupakan Pengacara/ Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum LEGAL SOLUTION yang berkedudukan di Perumahan Pratama Griya Makmur Blok C..60 Jalan Sukarno Hatta, Simpang Empat, Pasaman Barat, Prov. Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Nomor : 91/k.kh/2023/PATALU, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir, Lawang/ 4 Juli 1972, Pekerjaan karyawan swasta, Agama Islam, Alamat di Jl. M. Zein No. 01 D, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat melalui kuasa hukumnya serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu, Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU., Tanggal 28 Juli 2023, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 September 2002 M bertepatan tanggal 13 Rajab 1423 H Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 421/53/IX/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (dahulu Kabupaten Pasaman) pada tanggal 21 September 2002;
2. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yaitu:
 - xxxxxxxxxx, laki-laki lahir di Padang tanggal 06 November 2003;
 - xxxxxxxxxx, laki-laki lahir di Jambi tanggal 10 Juli 2008;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di beberapa kota yaitu di kota Padang, Kota Jambi dan terakhir di kota Bengkulu, karena tugas Tergugat sebagai karyawan swasta mengharuskannya untuk bersedia ditempatkan dimana saja perusahaan membutuhkannya;
4. Bahwa selama menetap di beberapa kota tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
5. Bahwa pada awal menikah sampai sekira tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan berbahagia layaknya sebuah keluarga tetapi pada sekira tahun 2015 tersebut terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, sewaktu itu Penggugat dan Tergugat telah bertempat tinggal di kota Bengkulu;
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh sebenarnya Penggugat telah mencoba memaafkan Tergugat dan mencoba memperbaiki serta melanjutkan kembali hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sampai pada tahun 2018;
7. Bahwa medio tahun 2015 sampai tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa dipertahankan meski sering terjadi pertengkaran

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perselingkuhan Tergugat, tetapi demi anak-anak Penggugat mencoba untuk bertahan;

8. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain di kota Bengkulu dan setelah Penggugat mengetahui hal tersebut maka saat itu juga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dimana Penggugat kembali ke Kinali, kabupaten Pasaman Barat sedangkan Tergugat tetap tinggal di kota Bengkulu dan sejak saat itu Penggugat hidup terpisah dengan Tergugat;

9. Bahwa setelah berpisah anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat di Kinali, kabupaten Pasaman Barat;

10. Bahwa setelah berpisah Penggugat dan juga keluarga Penggugat pernah beberapa kali berupaya memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan cara menghubungi keluarga Tergugat maupun menghubungi Tergugat itu sendiri tetapi tidak pernah membuahkan hasil;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas dan tidak memungkinkannya lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diperbaiki kembali karena memang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Pengadilan Agama Talu.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 Bain Shugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara yang ditimbulkan menurut hukum.

SUBSIDAIR

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono).

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya kuasa hukum Penggugat telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Afrianto, S.H. & Hardia. A, S.H. serta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa hukum Penggugat tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Padang, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat di persidangan yang tertutup untuk umum yang pada pokok maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (dahulu Kabupaten Pasaman), Provinsi Sumatera Barat, yang bermaterai cukup, nazegelel pos dan dilegalisir, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

B. Saksi-saksi

1. xxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Padang, 25 Desember 1973,

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU



pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan sopir, alamat Sei paku Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik ipar Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah dan terakhir di kontrakan di kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa, sejak bulan Juni 2018, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing selama 5 tahun 2 bulan lamanya;
- Bahwa, upaya untuk mendamaikan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir Sungai Paku, 01 Desember 1984, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di sei paku Jorong Ampek Koto, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di Kinali;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kontrakan di kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri pertengkaran tersebut saat berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, sejak Juni 2018, Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, serta mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim memandang cukup menunjuk kepada Berita Acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini merupakan perkara gugatan cerai yang masih berada dalam lingkup perkawinan, maka

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak terbukti juga bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan legalitas surat kuasa serta kuasa hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan pihak serta menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara kuasa hukum Penggugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji sebagai advokat dan telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka kuasa hukum Penggugat memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mewakili Penggugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun dan membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak tahun 2002 dalam rumah tangga antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan demikian alasan/dalil tersebut sebagaimana dimuat dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang sering cemburu tanpa alasan yang jelas, berkata-kata kasar dan mabuk-mabukan. Akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sejak Juni 2018 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengar jawaban Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana yang telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P tersebut, alat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, selanjutnya bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2002 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, oleh karenanya alat bukti surat (P.) tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat Penggugat yang diberitanda P., menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi Penggugat bukan orang yang dilarang sebagai saksi, bukan orang yang digaji oleh Penggugat, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, sudah disumpah menurut agamanya, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 171-172, dan pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah dan terakhir di kontrakan di kota Bengkulu;
3. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2018;
5. Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015. Sehingga, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2018 (5 tahun 2 bulan lalu) dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat sudah tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut telah juga menambah penilaian Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan antara keduanya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya;



Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/Pdt/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan: "Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak sudah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin dalam kitab *Al Fiqhul Islami Wa Adillatuhu* juz VII halaman 529 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبت الأضرار وعجز القاضى عن الإصلاح فرق بينهما بطلقة باننة

Artinya : "Apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum karena telah memenuhi unsur pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni adanya perselisihan dan pertengkaran, pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan antara keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali oleh karenanya petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriyyah, oleh kami Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Latif Mustofa, S.H.I., LL.M. dan Robbil Alfires, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Replanheroza, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Latif Mustofa, S.H.I., LL.M.

Mi'rajun Nashihin, S.Sy.,M.H.

Hakim Anggota

Robbil Alfires, S.Sy.

Panitera Pengganti

Replanheroza, S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya PBT	Rp 7.000,00
4. PNB	Rp 40.000,00
5. Biaya Panggilan	Rp 14.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
7. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2023/PA.TALU